



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMANDAU**

NOMOR: 040/HK.01.01/K.KH-09/10/2023

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEsertA PEMILU

- Menimbang : a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN LAMANDAU TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEsertA PEMILU**

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;
- KETIGA :** Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT :** Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA :** Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada Tanggal 07 Oktober 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 040/HK.01.01/K.KH-09/10/2023

TANGGAL : 07 Oktober 2023

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	IIS ARISKA, S.Pd	KETUA	PANWASLU KECAMATAN BULIK
	YOHANES JAGO, S.Pd	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BULIK
	ARIF RAGIL A.B.U	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BULIK
2.	MUKMIN TEGUH S.Pd. M.Pd	KETUA	PANWASLU KECAMATAN SEMATU JAYA
	SYAHRIL, S.Pd	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN SEMATU JAYA
	NUNGKI JAYA	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN SEMATU JAYA
3.	DENI PURWANTO S.Pd	KETUA	PANWASLU KECAMATAN LAMANDAU
	PENI ALPIANI, S. H	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN LAMANDAU
	SRI HARTATI, S.E	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN LAMANDAU
4.	IBI HABIBI SURBAKTY, S.T	KETUA	PANWASLU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
	SOFIYATI, S.Ag	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
	YUSTINUS SETIAWAN, S.Kep, Ners	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
5.	SLAMET MULYONO	KETUA	PANWASLU KECAMATAN MENTHOBY RAYA
	JIMI KARTER, S.H.,M.Min	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN MENTHOBY RAYA
	TRI PRIO HERYANTO, Amd. Kep	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN MENTHOBY RAYA
6.	EKI GASATY VIKTOR, S.Kep, Ners	KETUA	PANWASLU KECAMATAN BULIK TIMUR
	BAMBANG	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BULIK TIMUR
	TOMAS EKO SETIAWAN, S.Akun	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BULIK TIMUR
7.	CANDRA WIJAYA, Amd.Kep	KETUA	PANWASLU KECAMATAN BATANG KAWA
	NATANAEL YAENI, S.Th	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BATANG KAWA
	YENITA	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN BATANG KAWA
8.	NIKOLOUS SUJUD, S.S	KETUA	PANWASLU KECAMATAN DELANG
	PUTRA JAYA, S.T	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN DELANG
	KABUL YUSUF, S.IP	ANGGOTA	PANWASLU KECAMATAN DELANG

